SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 93 TAHUN 2026
TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa agar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Provinsi Sulawesi Barat terlaksana secara intensif dan menyeluruh, perlu dibentuk Satuan Tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 132);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 39);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
b. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
c. memantau Sistem Pengendalian Intern di Pemerinah Provinsi Sulawesi Barat;
d. menyusun dan menerapkan aturan prilaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
e. menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
f. menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
g. melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
h. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
i. mengoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja di lingkungan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
j. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja di lingkungan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

k. menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja di lingkungan lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
l. menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; dan
m. membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Gubernur.

KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:

a. memberikan dukungan administrasi kepada Satuan Tugas SPIP dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas;
b. membantu menyusun jadwal rapat, menyiapkan undangan dan melakukan konfirmasi kehadiran anggota Satuan Tugas;
c. menyusun risalah atau notulen rapat Satuan Tugas; dan
d. membantu proses pelaporan hasil kajian dan rekomendasi Satuan Tugas.

KEEMPAT : Satuan Tugas dan Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026 pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Februari 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 93 TAHUN 2026
TANGGAL : 7 Februari 2026
TENTANG : SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Gubernur Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Sulawesi Barat	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Penanggung Jawab
5.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
6.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Wakil Ketua
PERANGKAT DAERAH		
1.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
3.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
4.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
10.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
13.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
19.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
20.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
21.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
22.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
23.	Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
24.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Sulawesi Barat	Anggota
25.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
26.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
27.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
28.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
29.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
30.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
31.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
32.	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
33.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
SEKRETARIAT		
1.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
2.	Masdiah K, S.E., M.Adm.K.P. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Wakil Koordinator I
3.	Sultan Transasmoko, S.H., M.H. (Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Wakil Koordinator II
4.	Wahjudhy Subianto AR, S.E., M.A.P. (PPUPD Ahli Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Sekertaris
5.	Nikade Wintari, S.T., M.T. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Selvianus, S.E. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	Hasrul Thalib, S.E., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
8.	Septian Dwi Cahyo, S.H., M.M. (Auditor Madya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
9.	Nurmulyana Tahir, S.H., M.M. (Auditor Muda Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Tri Susanti Resqi A, S.STP., M.Tr.A.P. (PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
11.	Dedi Irawan, S.IP., M.Si. (PPUPD Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
12.	Muh. Aqfan Wahid, S.H., M.H. (PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Almunawar (Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
14.	Mustafa (Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).